



Alamat :Jalan H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : 0517 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 008/K.KS-05/PM.00.02/8/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf PNS serta Staf Teknis di lingkungan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf PNS serta Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
 - c. Sekretaris Penanggung Jawab bertugas:
 1. Membantu Penanggung Jawab memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
 - d. Ketua bertugas:
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan

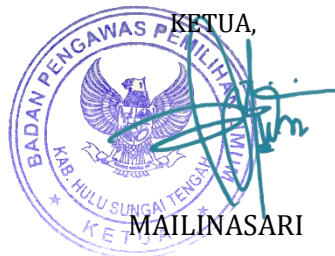
verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari Pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas serta dan Sumber Daya Manusia dan Organisasi bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari Pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas serta dan Sumber Daya Manusia dan Organisasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Barabai
Pada tanggal : 8 Agustus 2022

KETUA,

MAILINASARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 008/K.KS-05/PM.00.02/8/2022

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

**SUSUNAN
TIM FASILITASI TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Mailinasari	Ketua Bawaslu	Koordinator
2	Yusran	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3	Ahmad Zulfadhli	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penangung Jawab		
4	Fahri Mauliddin	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penangung Jawab
IV	Ketua		
5	Lisna Rahmawati	Staf Pelaksana	Ketua
V	Sekretaris		
6	Ramadani	Bendahara Pengeluaran pembantu	Sekretaris
VI	Anggota		
7	Muhammad Ariyadi Saputra	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal.	Anggota
8	Muhammad Yusriza Rahman	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal.	Anggota
9	Muhammad Hairunnas	Staf Divisi Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
10	Lutfie Rachman	Staf Divisi Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
11	Masdah	Staf Divisi Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
12	Muhammad Hermawan	Staf SDM, & Organisasi	Anggota
13	Mirawati	Staf SDM, & Organisasi	Anggota
14	Almaya Efrilina	Staf SDM & Organisasi	Anggota
15	Erniati	Staf SDM & Organisasi	Anggota
16	Gusti Yuliansyah	Staf SDM & Organisasi	Anggota



 KETUA,
 MAILINASARI